

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai seberapa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT PPD Sidoarjo serta menganalisis sejauh mana besarnya kontribusi penerimaan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur selama tahun 2021–2025.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Sidoarjo tahun 2021–2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Sidoarjo selama tahun 2021–2025 berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh persentase efektivitas yang seluruhnya berada di atas 100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 111,47%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,71%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UPT PPD Sidoarjo mampu merealisasikan penerimaan PKB melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD pada UPT PPD Sidoarjo selama tahun 2021–2025 berada dalam kategori sangat baik. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 63,16%, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 69,49%. Hal ini

menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu komponen penerimaan yang dominan dan strategis dalam struktur PAD pada UPT PPD Sidoarjo.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang perlu diingat saat menganalisis temuan dan merencanakan penelitian di masa datang, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel efektivitas dan kontribusi PKB terhadap PAD berdasarkan data target dan realisasi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang memainkan peran penting dalam menghasilkan penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi makro, atau efektivitas program pemutihan pajak. Dengan demikian, hasil analisis efektivitas dan kontribusi yang diperoleh hanya menggambarkan kinerja penerimaan PKB dari sisi pencapaian target, dan belum dapat menjelaskan secara mendalam faktor-faktor penyebab di balik fluktuasi penerimaan tersebut.
2. Pada tahun 2025 memiliki karakteristik yang berbeda karena telah diberlakukannya kebijakan opsen pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini mengubah mekanisme pembagian penerimaan PKB antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga nominal penerimaan yang tercatat di tingkat provinsi mengalami penurunan yang tidak mencerminkan penurunan kinerja pemungutan di lapangan. Kondisi ini

menyebabkan data tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahun 2021–2024, sehingga interpretasinya harus dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang berlaku.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan batasan yang telah diuraikan, berikut disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi UPT PPD Sidoarjo, diharapkan dapat mempertahankan efektivitas penerimaan PKB yang sudah berada dalam kategori sangat efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas saluran pembayaran digital, memperbanyak titik layanan di luar kantor induk, serta melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala agar proses pendataan dan pengumpulan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, sosialisasi kepada publik tentang urgensi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu harus ditingkatkan melalui beragam saluran, contohnya media sosial, kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan, SAMSAT keliling, serta operasi gabungan bersama Polri.
2. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan opsen pajak daerah berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Sinergi tersebut penting agar mekanisme pembagian penerimaan PKB dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, tidak menghambat kualitas

pelayanan, serta mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di masing-masing wilayah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan variabel tambahan seperti besarnya tunggakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penggunaan layanan digital. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan kinerja beberapa UPT PPD di Provinsi Jawa Timur untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, serta menggunakan metode analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut secara kuantitatif. Selain itu, periode penelitian dapat diperluas dengan mempertimbangkan data sebelum dan setelah kebijakan opsen pajak secara lebih mendalam, sehingga dampak kebijakan tersebut dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan makna teoritis bahwa analisis efektivitas dan kontribusi merupakan alat yang relevan dan dapat diandalkan untuk menilai kinerja penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Efektivitas mencerminkan kemampuan UPT PPD Sidoarjo dalam mencapai dan melampaui target penerimaan PKB yang telah ditetapkan, sedangkan analisis kontribusi menggambarkan besarnya peran PKB dalam menopang struktur Pendapatan Asli Daerah. Penilaian efektivitas dan kontribusi mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian

dan Kinerja Keuangan. Kedua alat analisis tersebut mampu memberikan penilaian terhadap kinerja pengumpulan pajak daerah, sehingga dapat dijadikan acuan yang valid dalam mengevaluasi penerimaan PKB di tingkat UPT PPD, termasuk dalam konteks perubahan kebijakan fiskal seperti pemberlakuan opsen pajak.

5.3.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPT PPD Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Efektivitas penerimaan PKB yang sudah berada dalam kategori sangat efektif menunjukkan bahwa strategi pemungutan dan pelayanan yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Namun, capaian tersebut tetap perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan, perluasan layanan digital, serta kemudahan akses pembayaran pajak bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKB memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD pada UPT PPD Sidoarjo. Oleh karena itu, UPT PPD Sidoarjo perlu terus mengoptimalkan penerimaan PKB melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, sosialisasi yang lebih intensif, pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Selain itu, adanya kebijakan opsen pajak daerah pada tahun 2025 memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dalam pemungutan PKB. Perubahan mekanisme pembagian penerimaan yang mengalihkan sebagian pendapatan ke kabupaten/kota melalui opsen memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar

pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, wajib pajak tidak mengalami kebingungan, serta optimalisasi penerimaan daerah secara keseluruhan tetap dapat terwujud di tengah kebijakan fiskal daerah yang terus berkembang.